



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sinergitas, profesionalitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf c angka 2 dan angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan ;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 3. Sub Bidang Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- d. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan; dan
 3. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan.
 - e. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan; dan
 3. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan serta kepegawaian dan umum di lingkungan Badan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang-bidang.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, program dan anggaran di lingkungan Badan;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
 - c. pembinaan dan pengkoordinasian penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
 - d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkup Badan;
 - e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah dan/atau negara di lingkup Badan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang-bidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Rincian Tugas Sekretaris, yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. merumuskan perencanaan dan program kerja Sekretariat serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
2. merumuskan kebijakan teknis sekretariat dan mengkoordinasikan penyusunan bahan kebijakan teknis Badan;
3. mengkoordinasikan pembinaan dan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan sesuai program kerja yang ditetapkan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang-bidang;
6. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan sesuai pedoman yang ditetapkan;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
8. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat ;
9. mewakili Kepala Badan apabila berhalangan; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Tugas Substantif:

1. merumuskan :
 - a) dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan kerja tahunan (Renja) Badan;
 - b) dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan;
 - c) penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD sesuai tugas dan fungsi Badan;
 - d) laporan triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi Badan;

- e) laporan triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung sesuai tugas dan fungsi Badan;
 - f) laporan semesteran program/kegiatan Badan;
 - g) laporan hasil pembangunan Badan;
 - h) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Badan;
 - i) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMMD) di lingkungan Badan;
 - j) administrasi kepegawaian Badan; dan
 - k) sasaran kinerja pegawai di lingkungan Badan.
2. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan:
- a) penyusunan produk hukum di lingkup Badan;
 - b) penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di lingkungan Badan;
 - c) penyusunan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
 - d) pengelolaan dan pembinaan tata naskah dan tata kearsipan di lingkungan Badan;
 - e) pembinaan tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan Badan;
 - f) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Badan;
 - g) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan Badan;
 - h) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor Badan;
 - i) pengelolaan, penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan Badan;

- j) menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembukuan dan pencatatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, PBB dan BPHTB dan kegiatan pelaporan;
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam hal fasilitasi, koordinasi dan/atau pengelolaan penyusunan program, perencanaan dan pelaporan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan dalam hal pengelolaan dan penyusunan perencanaan, program dan pelaporan;
 - c. pembinaan pengelolaan dan penyusunan program, perencanaan dan pelaporan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 - 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dalam hal program, perencanaan dan pelaporan;
 - 3. membagi tugas kepada bawahan;
 - 4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan;
 - 5. mengkoodinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Program dan Pelaporan dengan unit kerja lain;
 - 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menyusun dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan kerja tahunan (Renja) Badan;
2. menyusun dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan;
3. menyiapkan bahan penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD sesuai tugas dan fungsi Badan;
4. menyusun laporan triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi Badan;
5. menyusun laporan triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung sesuai tugas dan fungsi Badan;
6. menyusun laporan semesteran program/kegiatan Badan;
7. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Badan;
8. mengkoordinasikan penyusunan RKA/DPA dan/atau RKAP/DPAP di lingkungan Badan;
9. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembukuan penerimaan pajak daerah, PBB dan BPHTB dan kegiatan pelaporan;
10. menyelenggarakan pencatatan :
 - a) ke buku jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah berdasarkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan denda administrasi pajak daerah;
 - b) target dan realisasi penerimaan pajak daerah lainnya dan denda administrasi pajak daerah lainnya;
 - c) pembayaran pajak daerah lainnya yang dibayar dengan cara mengangsur dan/atau ditunda realisasi pembayarannya; dan
 - d) target dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB.
11. menyusun :
 - a) Laporan secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan) target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan denda administrasi pajak daerah; dan
 - b) Laporan secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan) target dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait regulasi, penyuluhan pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal regulasi, penyuluhan pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan Daerah dalam hal regulasi, penyuluhan pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal regulasi, penyuluhan pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal regulasi, penyuluhan pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Ddaerah dalam hal regulasi, penyuluhan pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah, Sub Bidang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah, Sub Bidang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah, Sub Bidang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. merumuskan penyusunan regulasi penyuluhan, intensifikasi pajak daerah serta ekstensifikasi pajak daerah;
2. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan regulasi penyuluhan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah;
3. mengkoordinasikan, memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan pengembangan potensi pendapatan dalam penyusunan regulasi dan penyuluhan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah; dan
4. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penyusunan regulasi penyuluhan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait regulasi dan komunikasi, informasi serta edukasi tentang pajak daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal regulasi dan komunikasi, informasi serta edukasi tentang pajak daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan Daerah dalam hal regulasi dan komunikasi, informasi serta edukasi tentang pajak daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal regulasi dan komunikasi, informasi serta edukasi tentang pajak daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal regulasi dan komunikasi, informasi serta edukasi tentang pajak daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah, yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal regulasi dan komunikasi, informasi serta edukasi tentang pajak daerah;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah dengan unit kerja lain;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Regulasi dan Penyuluhan Pajak Daerah; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
1. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal :
 - a. regulasi tentang pajak daerah; dan
 - b. metode dan teknik komunikasi, informasi dan edukasi tentang perpajakan daerah.
 2. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah;
 3. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi penyuluhan perpajakan terhadap calon wajib pajak dan wajib pajak terdaftar;
 4. menyediakan informasi perpajakan melalui berbagai media untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan; dan
 5. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah atas objek dan subjek pajak daerah.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan peningkatan intensitas pungutan terhadap subyek dan obyek pajak potensial yang belum terjaring serta kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal peningkatan intensitas pungutan terhadap subyek dan obyek pajak potensial yang belum terjaring serta kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal peningkatan intensitas pungutan terhadap subyek dan obyek pajak potensial yang belum terjaring serta kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal peningkatan intensitas pungutan terhadap subyek dan obyek pajak potensial yang belum terjaring serta kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal peningkatan intensitas pungutan terhadap subyek dan obyek pajak potensial yang belum terjaring serta kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :
- a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bidang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal peningkatan intensitas pungutan terhadap subyek dan obyek pajak potensial yang belum terjaring serta kinerja pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- b. Tugas Substantif:
1. menyelenggarakan pendataan ulang wajib pajak untuk mendapatkan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah ;
 2. menyelenggarakan validasi dan penilaian pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada;
 3. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah untuk pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada; dan
 4. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pengembangan SDM pegawai/petugas pemungut pajak.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah serta retribusi daerah
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal terkait dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah serta retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal terkait dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah serta retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah serta retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah serta retribusi daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Sub Bidang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah serta retribusi daerah;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyelenggarakan pendataan atas objek dan subjek pajak daerah baru untuk penggalan sumber potensi pajak daerah retribusi daerah.
2. menyelenggarakan terobosan-terobosan penggalan sumber baru pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah;
3. menyelenggarakan analisa/peninjauan kembali terhadap tarif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai perkembangan dan ketentuan perundang-undangan;
4. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain yang terkait dalam rangka penggalan sumber-sumber potensi pajak daerah baru.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a angka 3, angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang PBB dan BPHTB

Pasal 15

- (1) Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang PBB dan BPHTB, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang PBB dan BPHTB yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan serta sub Bidang Penagihan dan Penindakan sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan serta sub Bidang Penagihan dan Penindakan sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan serta Sub Bidang Penagihan dan Penindakan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang PBB dan BPHTB; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. mengkoordinasikan pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan keberatan serta penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
2. mengkoordinasikan pelayanan validasi dokumen yang menggunakan sistem *self assesment*;
3. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian sengketa PBB dan BPHTB; dan
4. mengkoordinasikan penyelesaian piutang PBB dan BPHTB.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang PBB dan BPHTB dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan dan Penindakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Penagihan dan Penindakan, yaitu :
- a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Penagihan dan Penindakan dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Penagihan dan Penindakan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif:
 1. menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi obyek dan subyek PBB dan BPHTB yang sudah jatuh tempo penagihan dan piutang PBB dan BPHTB;
 2. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi terhadap penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 3. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 4. menyelenggarakan pencatatan hasil penagihan dan pengelolaan piutang daerah; dan
 5. menyelenggarakan rekon penerimaan PBB dan BPHTB.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf a angka 3, angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Pajak Daerah Lainnya

Pasal 19

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah lainnya antara lain meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet serta pajak mineral bukan logam.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pajak Daerah Lainnya, yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pajak Daerah Lainnya sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Badan;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan serta sub Bidang Penagihan dan Penindakan sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan serta sub Bidang Penagihan dan Penindakan sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan serta sub Bidang Penagihan dan Penindakan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. mengkoordinasikan pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. mengkoordinasikan pelayanan validasi dokumen yang menggunakan sistem self assesment terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian sengketa pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
4. mengkoordinasikan penyelesaian pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait dengan proses penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan dan Penindakan mempunyai fungsi;
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal proses penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal proses penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal proses penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal proses penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sub Bidang Penagihan dan Pengelolaan Piutang, yaitu :
- a. Tugas Atributif:
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
 2. menyusun bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal proses penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Penagihan dan Penindakan dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Penagihan dan Penindakan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas substantif :
 1. menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi data obyek dan subyek pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang sudah jatuh tempo penagihan;
 2. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

3. memvalidasi dokumen-dokumen penyelesaian piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
4. mengkoordinir kegiatan penagihan piutang dan mengendalikan penerbitan surat tagihan pajak daerah (STPD) dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam penagihan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR : 24 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004